

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR **Q4** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Raya Tahun 2021 Nomor 2);
- 24. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.566.126.732.002,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.161.107.212,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.567.287.839.214,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp164.179.269.937,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.161.107.212,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp165.340.377.149,00 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp115.630.417.867,00 (seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp115.630.417.867,00 (seratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.812.379.250,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp275.839.567,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp8.088.218.817,00 (delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.892.202.063,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp3.892.202.063,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua ribu enam puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp36.844.270.757,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp885.267.645,00,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp37.729.538.402,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah).
- 3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:



- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.812.379.250,00 (tujuh miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp275.839.567,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp8.088.218.817,00 (delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.768.156.250,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp275.839.567,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.043.995.817,00 (dua miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp308.656.250,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp308.656.250,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - f. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp275.839.567,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp275.839.567,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp440.900.000,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00



sehingga menjadi Rp440.900.000,00 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi terminal sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah Rp0,00 sehingga menjadi Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
- b. retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp5.603.323.000,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp5.603.323.000,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);

 retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

c. retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan

d. retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp36.844.270.757,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp885.267.645,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp37.729.538.402,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda pajak daerah;
 - c. pendapatan denda retribusi daerah;
 - d. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - e. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah)

9/6

- bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp269.365.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp269.365.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).
- (5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp905.205.000,00 (sembilan ratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp905.205.000,00 (sembilan ratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (6) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp30.653.700.757,00 (tiga puluh miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp885.267.645,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp31.538.968.402,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua rupiah).
- 5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp1.716.455.050.007,00 (satu triliun tujuh ratus enam belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.161.107.212,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.717.616.157.219,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.
- 6. Ketentuan Pasal 14 diubah dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.254.283.306.032,00 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam ribu tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar



Rp1.003.027.892,00 (satu miliar tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.255.286.333.924,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- b1. belanja bunga;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.
- 7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula direncanakan sebesar Rp572.151.639.827,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp572.251.639.827,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp357.148.155.654,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp631.354.940,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp357.779.510.594,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp79.553.795.933,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp531.354.940,00 (lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp79.022.440.993,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp110.368.104.140,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat

8/s.

- ribu seratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp110.368.104.140,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp22.923.466.701,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp22.923.466.701,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp1.306.117.399,00 (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp1.306.117.399,00 (satu miliar tiga ratus enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) bertambah Rp0,00 sehingga menjadi Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- 8. Ketentuan Pasal 16 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula direncanakan sebesar Rp659.245.470.205,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima rupiah) bertambah sebesar Rp903.027.892,00 (sembilan ratus tiga juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp660.148.498.097,00 (enam ratus enam puluh miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (1a) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b1 semula direncanakan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula direncanakan sebesar Rp21.790.990.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp21.790.990.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d semula direncanakan sebesar Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp195.206.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).



9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp227.661.684.964,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp258.079.320,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp227.919.764.284,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.936.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp2.936.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp40.497.997.201,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp258.079.320,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp40.756.076.521,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp78.735.516.373,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp78.735.516.373,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp104.549.647.695,00 (seratus empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp104.549.647.695,00 (seratus empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp942.523.695,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 sehingga menjadi Rp942.523.695,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

PA LA

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c semula direncanakan sebesar Rp8.359.414.334,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu ratus tiga berkurang puluh empat rupiah) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Rp8.259.414.334,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

- 11. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 12. Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pemempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 23 oktober BUPATI KUBU RAYA,

2021

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal..29..0kfober.......

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR ... 04...